



PELATIHAN APLIKASI E-TAXAKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Oleh

Rubiatto Biettant¹, Sisca Damayanti², Licke Bieattant³, Khairul Syawaludin⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Indonesia

Email: ¹rubiatto@trisakti.ac.id

Article History:

Received: 24-12-2025

Revised: 11-01-2025

Accepted: 27-01-2026

Keywords:

Teacher Competency, e-Taxakti Tax

Application, Personal Income Tax

Abstract: The Indonesian tax system adopts a self-assessment mechanism that requires taxpayers to calculate, deposit, and report their tax liabilities independently in accordance with applicable regulations. To support the effectiveness of this system, the Directorate General of Taxes continues to modernize tax administration through the use of information technology, including e-registration, e-filing, e-billing, e-invoicing, and e-forms. The implementation of e-forms aims to facilitate reporting and increase taxpayer compliance, particularly in the submission of Annual Tax Returns. However, there are still obstacles in the form of limited access to learning and applicable simulation tools, especially for teachers as agents of tax education. Teachers' limited technical competence in calculating and reporting Personal Income Tax (PIT) due to the lack of practical training and the unavailability of an official dummy system as a learning medium. Therefore, this Community Service Activity (CSA) aims to improve teachers' understanding and skills in calculating and reporting Annual Personal Income Tax accurately and precisely. The activity methods included counseling, practical training, mentoring, and interactive discussions with the support of learning modules and the e-taxakti dummy application, which resembles the electronic tax reporting system. The results of the activity showed an increase in the participants' ability to calculate Personal Income Tax and fill out the Annual Tax Return Form 1770 S

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, dan penyediaan pelayanan publik di Indonesia. Keberhasilan pemungutan pajak sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak serta efektivitas sistem perpajakan yang diterapkan. Oleh karena itu, pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan menjunjung asas keadilan, kepastian hukum, dan partisipasi masyarakat.

Pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum yang bersifat memaksa, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi aktif warga negara dalam mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan kemandirian fiskal. Mardiasmo (2022) mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib dari warga negara kepada negara berdasarkan undang-undang, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Senada dengan hal



tersebut, Siti Resmi (2019) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara tanpa imbalan langsung, yang hasilnya digunakan untuk kepentingan umum dan kemakmuran rakyat. Pemahaman ini menegaskan bahwa pajak memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan kebangsaan yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam konteks nasional, sistem perpajakan Indonesia terus mengalami pembaruan sebagai respons terhadap dinamika ekonomi global, tantangan fiskal domestik, serta pesatnya perkembangan teknologi informasi. Salah satu arah penting reformasi perpajakan di Indonesia adalah penerapan digitalisasi perpajakan. Digitalisasi pajak bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, serta kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Aini dan Nurhayati (2022) menyatakan bahwa digitalisasi pajak merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang dirancang agar sistem perpajakan menjadi lebih ekonomis dan efisien, khususnya dalam proses pelaporan pajak. Reformasi perpajakan secara keseluruhan diarahkan untuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendukung pemerataan kesejahteraan melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Dalam upaya menumbuhkan kesadaran dan pemahaman perpajakan secara berkelanjutan, pendidikan memegang peranan yang sangat penting. Guru sebagai agen pendidikan memiliki posisi strategis dalam menanamkan nilai-nilai kesadaran pajak kepada peserta didik sejak dini. Melalui proses pembelajaran yang terarah dan kontekstual, guru tidak hanya menyampaikan konsep teknis perpajakan, tetapi juga membangun pemahaman bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi nyata warga negara dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan bersama. Dengan pendekatan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, pajak tidak dipersepsikan sebagai beban, melainkan sebagai kewajiban sosial yang bernilai kebangsaan.

Selain sebagai fasilitator pembelajaran, guru juga berperan sebagai teladan dalam membentuk karakter peserta didik, khususnya dalam aspek kepatuhan, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pengetahuan dan sikap perpajakan yang dimiliki guru diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kritis peserta didik terhadap peran negara dalam pengelolaan penerimaan pajak. Dengan demikian, kualitas pemahaman perpajakan guru menjadi faktor penting dalam mencetak generasi sadar pajak yang patuh terhadap ketentuan perundang-undangan serta berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan di kalangan guru masih relatif terbatas. Di wilayah Kota Tangerang, masih banyak guru yang belum memahami kewajiban perpajakan secara komprehensif, khususnya terkait penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara mandiri. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tuntutan profesionalisme guru dan kompetensi perpajakan yang dimiliki. Kurangnya pemahaman tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain latar belakang pendidikan yang tidak linear, keterbatasan penguasaan materi perpajakan, minimnya pelatihan teknis, serta rendahnya eksposur terhadap perkembangan sistem perpajakan digital.

Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 ayat (1)**, kompetensi guru meliputi empat aspek utama yang bersifat holistik:

1. **Kompetensi Pedagogik:** Kemampuan dalam **pengelolaan pembelajaran** peserta didik, yang mencakup pemahaman wawasan pendidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum, perancangan pembelajaran, hingga evaluasi hasil belajar.

2. **Kompetensi Kepribadian:** Kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang **mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa**, serta menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.



3. **Kompetensi Sosial:** Kemampuan guru untuk **berkomunikasi dan bergaul** secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali murid, dan masyarakat sekitar.

4. **Kompetensi Profesional:** Kemampuan **penguasaan materi pembelajaran** secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan

Jika kualitas profesionalisme guru tidak ditingkatkan secara berkelanjutan, maka hal ini berpotensi menurunkan mutu pendidikan serta menghambat upaya peningkatan literasi perpajakan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan komunitas pendidikan, dalam rangka meningkatkan kompetensi guru secara efektif dan berkelanjutan.

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) merupakan salah satu wadah strategis dalam pengembangan profesionalisme guru. MGMP berfungsi sebagai forum kolaboratif bagi guru dalam satu bidang studi untuk bertukar ide, pengalaman, dan strategi pembelajaran guna meningkatkan kualitas pendidikan. Keberhasilan MGMP sangat bergantung pada komitmen dan etos kerja para anggotanya dalam membangun semangat kebersamaan serta mencari solusi atas berbagai permasalahan pembelajaran yang dihadapi di lapangan.

MGMP Akuntansi Kota Tangerang telah menjalin kemitraan dengan Program DIII Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti dalam rangka meningkatkan kompetensi guru di bidang akuntansi dan perpajakan. Berbagai kegiatan pelatihan telah dilaksanakan, antara lain pelatihan perpajakan, penyusunan laporan keuangan, komputer akuntansi, dan akuntansi manajemen. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah penyelenggaraan Pelatihan Aplikasi e-Taxakti dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Permasalahan utama yang dihadapi peserta pelatihan adalah keterbatasan pengetahuan dan pemahaman guru mengenai konsep, penghitungan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk pemanfaatan aplikasi perpajakan dalam pelaporan SPT Tahunan secara akurat dan tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi edukatif yang bersifat praktis dan aplikatif.

Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Program DIII Akuntansi Perpajakan FEB Universitas Trisakti bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru SMA/SMK dalam memahami konsep dan penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, serta meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan aplikasi e-Taxakti sebagai sarana simulasi pelaporan pajak. Melalui kegiatan ini, diharapkan guru tidak hanya mampu memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri, tetapi juga dapat mentransfer pengetahuan tersebut kepada peserta didik secara lebih efektif, sehingga mendukung peningkatan literasi dan kesadaran perpajakan secara berkelanjutan

METODE

Peserta pengabdian ini yaitu para guru - guru SMA dan SMK yang tergabung pada MGMP Akuntansi Kota Tangerang. Pelatihan dilakukan secara tatap muka pada tanggal 25 September 2024 yang bertempat di Universitas Trisakti Kampus A Grogol – Jakarta Barat Gedung S Lantai 8 Ruang 8.1 dan 8.2 dengan jumlah peserta 23 orang. Berikut merupakan tahapan kegiatan PKM tersaji pada Gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan PKM



Sumber : Data Pengabdian, 2024

Tahap Perencanaan pengabdian kepada masyarakat dimulai dengan persiapan kegiatan. Pada rentang tanggal 5 – 8 Agustus 2024, dilakukan sosialisasi dan koordinasi dengan perwakilan mitra dari SMA/ SMK dibawah naungan MGMP Akuntansi Kota Tangerang dan DIII Akuntansi Perpajakan untuk membahas rencana kegiatan PKM (Program Kemitraan Masyarakat) yang meliputi materi pelatihan yang akan diadakan. Pada tanggal 20 Agustus 2024, diadakan rapat secara online melalui Zoom yang dihadiri oleh tim pelaksana PKM dari Prodi D III Perpajakan FEB Trisakti dan pihak SMK mitra. Agenda rapat tersebut membahas waktu pelaksanaan dan materi yang akan disajikan. Pada tanggal 5 September 2024, proposal yang telah disusun oleh TIM PKM dikirimkan kepada Dimaslum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Trisakti. Pada tanggal 10 September 2024, diadakan rapat kembali untuk menandatangani MOU pelaksanaan kegiatan kerjasama antara pihak FEB Trisakti dan MGMP Akuntansi Kota Tangerang. Persiapan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh panitia dibantu oleh mahasiswa dari tanggal 13 November sampai dengan tanggal 20 September 2024, mencakup pembuatan materi dan modul, sertifikat, dan background.

Pelaksanaan Kegiatan PKM ini berlangsung pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB secara tatap muka yang bertempat di Universitas Trisakti Kampus A Grogol – Jakarta Barat Gedung S Lantai 8 Ruang 8.1 dan 8.2. Materi pelatihan mencakup (1) Konsep umum Pajak Penghasilan (2) Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (3) Beberapa ilustrasi kasus yang akan digunakan dalam praktik soal dan untuk menjalankan aplikasi Perpajakan (e-Taxakti). kemudian dilanjutkan dengan membahas implementasi konsep ke dalam Aplikasi Perpajakan e-Taxakti PPh Orang Pribadi 1770 S untuk menghasilkan laporan SPT Tahunan pajak penghasilan.

Tahap Evaluasi atas kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan memberikan tes pasca-pelatihan untuk menilai pemahaman dan keterampilan para guru SMA/SMK dibawah naungan MGMP Akuntansi Kota Tangerang terhadap materi yang telah dipelajari dan pengayaan Aplikasi Perpajakan e-Taxakti yang telah dilakukan. Penilaian ini digunakan sebagai umpan balik bagi kedua pihak yaitu pihak MGMP Akuntansi Kota Tangerang dan tim PKM.

HASIL

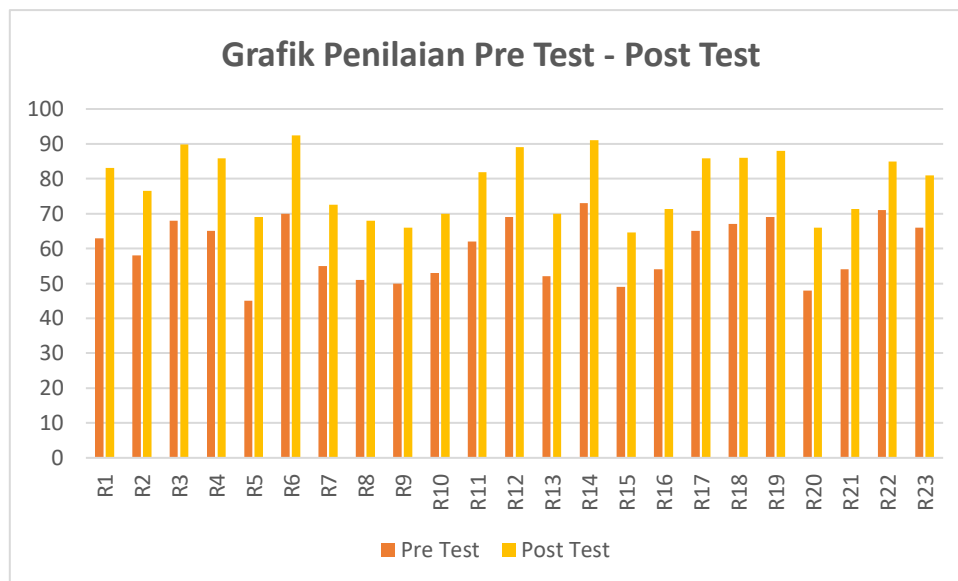
Pelatihan Aplikasi e-Taxakti dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilaksanakan hari Rabu tanggal 25 September 2025, telah berjalan dengan baik dan lancar. Para guru-guru SMA/SMK dibawah naungan MGMP Akuntansi Kota Tangerang sangat senang dan antusias dalam mengikuti pelaksanaan PKM ini. Tim Dosen memberikan paparan atas Konsep umum Pajak Penghasilan, Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pada sesi berikutnya diberikan beberapa ilustrasi kasus yang akan digunakan dalam praktik soal serta membantu para guru untuk dapat menjalankan aplikasi Perpajakan (e-Taxakti). kemudian dilanjutkan dengan membahas implementasi konsep ke dalam Aplikasi Perpajakan e-Taxakti PPh Orang Pribadi 1770 S untuk menghasilkan laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan



Gambar 2. Paparan Materi oleh Tim Dosen

Penilaian sebelum pelatihan dan penilaian setelah pelatihan untuk mengetahui keberhasilan pelatihan dalam meningkatkan meningkatkan kompetensi guru SMA/SMK atas konsep dan penghitungan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan khususnya terkait Pajak Penghasilan Orang Pribadi serta meningkatkan kompetensi guru SMA/SMK dalam menjalankan Aplikasi Perpajakan (e-Taxakti) untuk simulasi dalam Pelaporan Pajak agar dapat melaporkan pajak secara akurat, tepat waktu dan terstruktur, serta bebas dari kesalahan. Berikut merupakan Grafik Hasil Nilai Pre and Post Test sebagaimana tersaji pada **Grafik 1** dibawah ini.



Grafik 1. Penilaian Pre Test – Post Test

Berdasarkan hasil evaluasi pada Grafik 2 diatas dapat terlihat bahwa adanya kenaikan nilai rata-rata sebesar 31 persen yang menandakan bahwa para guru dapat menyerap ilmu yang dipaparkan pada kegiatan PKM ini, diharapkan para guru SMA/SMK dapat memahami Pajak Penghasilan secara lebih komprehensif, dapat menghitung pajak PPh Orang Pribadi dan dapat menjalankan Aplikasi Perpajakan untuk mengisi SPT Tahunan serta ilmu yang diperoleh para guru dapat diteruskan kepada para peserta didiknya disekolah nanti.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pelatihan penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan Aplikasi Perpajakan e-Taxakti sebagai sarana simulasi pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi bagi para guru yang tergabung dalam MGMP Akuntansi Kota Tangerang secara umum berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh perencanaan yang terstruktur, pelaksanaan yang sesuai jadwal, serta penyampaian materi yang sistematis dan mudah dipahami. Antusiasme peserta terlihat dari keterlibatan aktif selama sesi pelatihan, baik dalam menyimak materi maupun dalam menyampaikan pertanyaan dan tanggapan kepada narasumber. Meskipun terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu serta kesiapan sarana dan lingkungan yang belum optimal, hal tersebut tidak mengurangi efektivitas pelatihan secara keseluruhan. Para guru tetap mampu memahami materi yang diberikan dan menunjukkan peningkatan pemahaman dalam perhitungan serta pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini juga memberikan manfaat institusional bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus wujud kontribusi nyata perguruan tinggi dalam meningkatkan kompetensi masyarakat, khususnya tenaga pendidik di bidang perpajakan.



DAFTAR REFERENSI

- [1] Aini, N. Q., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 341–346
- [2] Biettant, Rubiatto, 2021. Modul Praktikum E-Pajak 2021. Jakarta: Program Studi D3 Perpajakan
- [3] Mardiasmo, *Perpajakan*, edisi terbaru 2020, Andi, Yogyakarta
- [4] Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 11 Buku I, 2019, Jakarta, Salemba Empat
- [5] Diktat dan Modul Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Badan, D3 Perpajakan FEB Universitas Trisakti
- [6] ____ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- [7] <https://djponline.pajak.go.id>
- [8] https://www.google.com/search?q=kompetensi+guru+menurut+undang-undang+nomor+14+tahun+2005&sca_esv=5a967ab136f8a202&sxsrf=ANbL-n6rElceWwtfmtwE2uV-IBQXR4UAXQ%3A1769560907567&ei=S1t5afKulv7z4-EPrKzkuAc&ved=0ahUKEwiygLeKgK2SAxX--TgGHSwWGXCQ4dUDCBE&uact=5&oq=kompetensi+guru+menurut+undang-undang+nomor+14+tahun+2005&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcjAOWtVbXBldGVuc2kgZ3VydSBtZW51cnV0IHVuZGFuZy11bmRhbmcmcgbm9tb3IlgMTQgdGFodW4gMjAwNTIGEAAYFhgeMgUQABjvBTIIEAAYgAQYogQyBRAAG08FMgUQABjvBUjY0QFQtwZYvc4BcAF4AZABApGbsAGGAdoTqgEEMjguNLgBA8gBAPgBAZgCCaACzAXCAGcQIxiwAxgnwglKEAAYRxiwBBiW48ICDRAAGIAEGIoFGEMYsAPCAGcQIxiwAhgnwglIHEAAYgAQYDcICBhAAGB4YDcICCBAAGAUyHhgNwgIEECEYCPgDAIgGAZAGCpIHAgzuMaAHx2eyBwM3LjG4B8IFwgcHMC4zLjUuMcgHKOAIaQ&scient=gws-wiz-serp



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN